



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)

DINAS PERHUBUNGAN

2022

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun tujuan penyusunan LKJiP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Selanjutnya, LKjIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Pangkajene Sidenreng, Januari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP
NIP. 19720605 200003 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	15
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	24



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.


Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Perhubungan tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II dengan susunan organisasi sebagaimana bagan berikut :



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengembangan
 2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
 1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
 2. UPT Terminal dan Perparkiran

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alterbative solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Perhubungan , beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek
2. Menurunnya kendaraan umum yang melaksanakan uji KIR
3. Belum Optimalnya layanan angkutan darat
4. Masih terdapat angkutan umum yang belum memiliki KIR
5. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas
6. Kurangnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu Visi yang baik hendaknya mencakup tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam **Misi ke empat Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa”**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkan tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yakni **Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas.**

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi strategi, penetapan kebijakan dan program operasional.

a. Strategi

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat

berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Perhubungan

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap.

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta anggaran yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	21,00

Dengan Anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.733.090.500
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 363.302.500
JUMLAH		Rp 3.096.393.000

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan 2022, dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	21,00

Perbandingan anggaran Program kegiatan di Dokumen Pelaksana Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.733.090.500	Rp 3.046.608.500
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 363.302.500	Rp 579.127.500
JUMLAH		Rp 3.096.393.000	Rp 3.625.736.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas” digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Penyimpangan dari dua indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat

memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2022. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan

dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4000	3871	96,77%	Sangat Tinggi
2	Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	-21,00%	6,39%	31,95%	Sangat Rendah

Dari tabel diatas menunjukkan capaian realisasi pada tahun 2022 capaian indikator pertama sebesar 96,77 %. Hal ini berarti tingkat capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi dengan jumlah 3871 kendaraan dari target 4000 kendaraan. Sedangkan untuk capaian indikator kedua sebesar 31,95% dari yang berarti persentase kecelakaan belum dapat direalisasikan sesuai target. Hal ini karena jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini meningkat dibanding tahun lalu.

Untuk mengetahui data perkembangan capaian indikator kinerja dari tahun 2019-2022 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 -2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3899	3477	0	3567	3871
2		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	39,00%	-17,48%	-34,40%	-13,13%	6,39%

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :



a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas perhubungan dalam melaksanakan uji KIR angkutan umum setiap tahun. Kendaraan wajib Uji melaksanakan pengujian kendaraan bermotor setahun sebanyak 2 (dua) kali pengujian. Di dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49 menyatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor meliputi Uji Tipe dan Uji Berkala. Uji berkala sendiri meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan pada penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah

jumlah Kendaraan yang melakukan Uji KIR pada Tahun n

Untuk tahun 2022 capaian indikator ini adalah 96,77% dari target sebesar 4000 kendaraan dapat terealisasi sebesar 3871 kendaraan. Pada tahun 2021 capaian indikator ini sebesar 89,17 % dari target 4000 kendaraan. Grafik perbandingan target dan realisasi dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 – 2022





Jumlah uji kir di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir di Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang berupa kendaraan baru, mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan adanya kendaraan luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya peningkatan jumlah uji kir ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji KIR untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan di jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau mobil penumpang umum

KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang dioperasikan di jalan.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Pencapaian realisasi pada tahun 2021 ini disebabkan karena Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan bermotor (UPT PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi standar pengujian berintegritas atau terakreditasi. Akreditasi ini berdasarkan Undang-Undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tujuannya demi pengujian yang lebih berintegritas, sehingga pada akhirnya mewujudkan seluruh kendaraan wajib Uji yang berkeselamatan.

Akreditasi adalah sebagai bentuk pengakuan formal yang menyatakan UPT PKB telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Setelah terakreditasi secara sah, UPT PKB sudah dapat melaksanakan uji berkala. Jika belum terakreditasi, maka hasil pengujian berkala dinyatakan tidak sah.

b. Persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan selanjutnya adalah persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Angka kecelakaan tahun } n - \text{Angka kecelakaan tahun } n - 1}{\text{Angka kecelakaan tahun } n - 1} \times 100$$

Pada tahun 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 183 kasus. Tingkat kecelakaan mengalami kenaikan sebesar 6,39% dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 173 kasus. Hal ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya mobilitas masyarakat pada tahun lalu. Sepanjang tahun 2021, arus lalu lintas

kendaraan menurun mengingat adanya pembatasan sosial demi menekan pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan jenis kendaraan, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dan angkutan barang. Permasalahan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi fokus perhatian saat ini karena berdampak pula pada permasalahan lainnya. Untuk itu, upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian terkait penertiban ODOL dan parkir, serta Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang menyebabkan penyempitan badan jalan.

Data capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana grafik dibawah :



Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Adanya kondisi jalan yang rusak merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan.

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya

1. sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan berlalu lintas,
2. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan Lalu Lintas




C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2022, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2022 dengan jumlah sebesar Rp.3.625.736.000,- (Tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Sampai dengan akhir tahun secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.089.177.887,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 536.558.113,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).

Pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp.2.074.485.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.943.375.554 sedangkan belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.337.847.200,00 Dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.106.706.133,00. Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 213.403.800,00 dan sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 39.096.200,-

Pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan serta 19 (Sembilan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran dinas perhubungan. Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir 2022.



Tabel 3.5
 Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan
 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN	NILAI DPPA	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	3	3
BELANJA	Rp 3.625.736.000	Rp 3.089.177.887	Rp 536.558.113	85,20%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 3.046.608.500	Rp 2.709.331.168	Rp 337.277.332	88,93%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.074.485.000	Rp 1.943.375.554	Rp 131.109.446	93,68%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.574.737.000	Rp 1.539.858.766	Rp 34.878.234	97,79%
Tambahan Penghasilan	Rp 493.748.000	Rp 403.516.788	Rp 90.231.212	81,73%
Insentif	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 6.000.000	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 203.195.000	Rp 201.685.120	Rp 1.509.880	99,26%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.896.000	Rp 3.896.000	Rp -	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.258.500	Rp 8.258.500	Rp -	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.611.000	Rp 7.213.000	Rp 1.398.000	83,76%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 182.429.500	Rp 182.317.620	Rp 111.880	99,94%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 88.403.800	Rp 39.096.200	Rp 49.307.600	44,22%
Pengadaan Mebel	Rp 27.600.000	Rp 21.296.200	Rp 6.303.800	77,16%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 60.803.800	Rp 17.800.000	Rp 43.003.800	29,27%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 529.151.700	Rp 390.547.493	Rp 138.604.207	73,81%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp -	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 43.595.000	Rp 43.290.793	Rp 304.207	99,30%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 484.456.700	Rp 346.156.700	Rp 138.300.000	71,45%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 151.373.000	Rp 134.626.801	Rp 16.746.199	88,94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 46.674.000	Rp 45.923.250	Rp 750.750	97,79%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 104.699.000	Rp 88.703.551	Rp 15.995.449	97,79%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 579.127.500	Rp 379.846.719	Rp 199.280.781	65,59%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 283.026.500	Rp 135.195.794	Rp 147.830.706	47,77%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 158.278.500	Rp 36.995.794	Rp 121.282.706	23,37%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 95.000.000	Rp 80.000.000	Rp 15.000.000	84,21%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 29.748.000	Rp 18.200.000	Rp 11.548.000	61,18%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 108.242.000	Rp 75.778.575	Rp 32.463.425	70,01%
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Rp 72.427.000	Rp 41.687.250	Rp 30.739.750	57,56%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 35.815.000	Rp 34.091.325	Rp 1.723.675	95,19%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 161.471.000	Rp 152.346.800	Rp 9.124.200	70,01%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 161.471.000	Rp 152.346.800	Rp 9.124.200	71,45%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.388.000	Rp 16.525.550	Rp 9.862.450	71,45%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 26.388.000	Rp 16.525.550	Rp 9.862.450	62,63%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2022 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

